|  |
| --- |
| **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**  **PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA**  **(“KEPUTUSAN SIRKULER”)** |
|  |
| Yang bertandatangan di bawah ini, selaku satu-satunya Komisaris **PT Prima Cakrawala Indonesia** ("**Perseroan**"): |
|  |
| **HARINO,** warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174100312500005 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Dewan Komisaris**”). |
|  |
| **TERLEBIH DAHULU MENJELASKAN** sebagai berikut: |
|  |
| 1. Bahwa berdasarkan Pasal 12 dari Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang di Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 28 tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn, Notaris di Depok, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusannya No. AHU-0042432.AH.01.01.TAHUN 2024, tanggal 11 Juni 2024, Direksi Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; dan |
| 1. Bahwa Direksi Perseroan berencana untuk melakukan penyertaan pada PT Regene Artifisial Inteligen (“**Regene**”) hingga sebesar 20% dari total saham Regene, yang didapatkan melalui: 2. penyertaan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp 12.506.730.000 (dua belas miliar lima ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) untuk memperoleh 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) saham preferen seri C; dan 3. pembelian 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) saham preferen seri B dari salah satu pemegang saham Regene, yang kemudian akan dikonversi menjadi 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) saham preferen baru Regene,   (selanjutnya disebut sebagai “**Rencana**”). |
| **OLEH KARENA ITU**, Dewan Komisaris sepenuhnya mengerti dan mengetahui mengenai Rencana yang disebutkan di atas, serta telah berdiskusi terkait Rencana dengan Direksi Perseroan, sehingga dengan ini memberikan keputusan Dewan Komisaris sebagai berikut (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Keputusan Dewan Komisaris**”): |
|  |
| 1. **MEMUTUSKAN**, untuk menyetujui penyertaan pada Regene hingga sebesar 20% dari total saham Regene, yang dilakukan melalui: 2. penyertaan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp 12.506.730.000 (dua belas miliar lima ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) untuk memperoleh 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) saham preferen seri C berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian Penyertaan Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini); dan 3. pembelian 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) saham preferen seri B dari salah satu pemegang saham Regene, yang kemudian akan dikonversi menjadi 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) saham preferen baru Regene berdasarkan syarat dan ketentuan *Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham* (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). |
|  |
| 1. **MEMUTUSKAN**, untuk menyetujui penandatanganan dokumen-dokumen terkait Rencana, yang termasuk namun tidak terbatas pada: 2. Perjanjian Penyertaan Saham (*Shares Subscription Agreement*) oleh dan di antara Perseroan dengan Regene (“**Perjanjian Penyertaan Saham**”); 3. Perjanjian Pertanggungan Investor (*Investor Indemnification Agreement*) oleh dan di antara Perseroan dan Regene; 4. Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*) oleh dan di antara Tiang Vichi Lestari, Desmond Previn, Luna Famiarjo, Dexter Harto, Salim Haykal, Hikmat Hardono, PT Mega Ozora Venture, Regene, dan Perseroan; dan 5. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (*Conditional Share Sale and Purchase Agreement*) oleh dan di antara Regene dan Perseroan (“**Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham**”). |
|  |
| 1. **MEMBERIKAN** kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menghadap kepada semua pihak dan instansi pemerintahan yang berwenang termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”), Notaris dan instansi berwenang lainnya dan pihak ketiga untuk melaksanakan keputusan di atas; (ii) untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan ini; dan (iii) untuk hal lebih lanjut, untuk menjelaskan dan membuat atau menandatangani surat, akta, permohonan dengan Menkumham, dan institusi pemerintah, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk menyatakan kembali keputusan ini, baik seluruh maupun sebagian ke dalam akta Notaris yang ditetapkan dalam kuasa ini. |
|  |
| Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal penandatanganan di bawah ini. |

|  |  |
| --- | --- |
| ***DEWAN KOMISARIS***  **PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA** | |
|  |  |
|  |  |
| Nama :Harino  Jabatan : Komisaris  Tanggal : |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |